



*Gubernur Jawa Barat*

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 561/Kep.1746-Bangsos/2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR  
561/Kep.1581-Bangsos/2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA BARAT TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014;
- b. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berimplikasi terhadap tingkat inflasi, sehingga Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.564-Bangsos/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2015 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat, dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 10 Desember 2014;
2. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 dan 17 Desember 2014 mengenai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak terhadap Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Jawa Barat;
3. Rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 560/1510/Depeko, tanggal 19 November 2014, Hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Sukabumi Tahun 2015;
4. Rekomendasi Wali Kota Depok Nomor 560/1294/Nakersos/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Hal Revisi Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Bandung  
 pada tanggal 24 Desember 2014



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1746-Bangsos/2014  
TANGGAL : 24 Desember 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 561/Kep.1581-  
Bangsos/2014 TENTANG UPAH  
MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA BARAT TAHUN 2015.

## BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut.	Rp. 1.275.000,00
2.	KOTA TASIKMALAYA Upah Minimum Kota Tasikmalaya.	Rp. 1.472.000,00
3.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis.	Rp. 1.177.000,00
4.	KOTA BANJAR Upah Minimum Kota Banjar.	Rp. 1.191.000,00
5.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi.	Rp. 1.645.000,00
6.	KOTA CIREBON Upah Minimum Kota Cirebon.	Rp. 1.443.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya.	Rp. 1.464.000,00
8.	KABUPATEN MAJALENGKA Upah Minimum Kabupaten Majalengka.	Rp. 1.264.000,00
9.	KABUPATEN KUNINGAN Upah Minimum Kabupaten Kuningan.	Rp. 1.224.000,00
10.	KOTA BEKASI A. Upah Minimum Kota Bekasi.	Rp. 2.984.000,00
	B. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha I, terdiri dari Logam, Otomotif, Mesin, Bubur Kertas, Minyak Goreng, Kimia (Mayoritas Kimia), Karet, Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga).	Rp. 3.398.000,00
	C. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari Elektronik, Kayu (Bukan Kayu Lapis), Jasa Perbankan, Garment (Jumlah Pekerja di atas 1.000 orang), Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), Phylon, Makanan dan Minuman (Jumlah Pekerja di atas 500 orang).	Rp. 3.250.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN																																
11.	KABUPATEN PANGANDARAN Upah Minimum Kabupaten Pangandaran.	Rp. 1.188.000,00																																
12.	KABUPATEN CIANJUR Upah Minimum Kabupaten Cianjur.	Rp. 1.648.000,00																																
13.	KOTA BANDUNG Upah Minimum Kota Bandung.	Rp. 2.356.000,00																																
14.	KABUPATEN CIREBON Upah Minimum Kabupaten Cirebon.	Rp. 1.428.000,00																																
15.	KOTA BOGOR Upah Minimum Kota Bogor.	Rp. 2.711.000,00																																
16.	KABUPATEN BOGOR A. Upah Minimum Kabupaten Bogor.	Rp. 2.655.000,00																																
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Industri Pengolahan</td> <td>13</td> <td>Industri Tekstil.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Industri Pakaian Jadi.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.</td> </tr> <tr> <td>1393</td> <td>Industri Karpét dan Permadani.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">Transportasi dan Gudang</td> <td>492</td> <td>Angkutan Bus.</td> </tr> <tr> <td>494</td> <td>Angkutan Darat Bukan Bus.</td> </tr> <tr> <td>49431</td> <td>Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>Pergudangan.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jasa Kesehatan Manusia</td> <td>86104</td> <td>Jasa Poliklinik Swasta.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyediaan Akomodasi &amp; Penyediaan Makan Minum</td> <td>55120</td> <td>Hotel Melati.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil.	14	Industri Pakaian Jadi.	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.	1393	Industri Karpét dan Permadani.	2	Transportasi dan Gudang	492	Angkutan Bus.	494	Angkutan Darat Bukan Bus.	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.	521	Pergudangan.	3	Jasa Kesehatan Manusia	86104	Jasa Poliklinik Swasta.	4	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55120	Hotel Melati.	
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																															
1	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil.																															
		14	Industri Pakaian Jadi.																															
		15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.																															
		1393	Industri Karpét dan Permadani.																															
2	Transportasi dan Gudang	492	Angkutan Bus.																															
		494	Angkutan Darat Bukan Bus.																															
		49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.																															
		521	Pergudangan.																															
3	Jasa Kesehatan Manusia	86104	Jasa Poliklinik Swasta.																															
4	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55120	Hotel Melati.																															
	B. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)		Rp. 2.850.000,00																															
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Industri Pengolahan</td> <td>1052</td> <td>Industri Pengolahan Susu.</td> </tr> <tr> <td>13930</td> <td>Bubuk dan Susu Kental.</td> </tr> <tr> <td>13993</td> <td>Industri Karpét dan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1	Industri Pengolahan	1052	Industri Pengolahan Susu.	13930	Bubuk dan Susu Kental.	13993	Industri Karpét dan																					
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																															
1	Industri Pengolahan	1052	Industri Pengolahan Susu.																															
		13930	Bubuk dan Susu Kental.																															
		13993	Industri Karpét dan																															

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1				
				Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).
			16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk <i>Furniture</i> ) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
			1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya.
			1621	Industri Kayu Lapis, <i>Veneer</i> dan sejenisnya.
			1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu.
			1623	Industri Wadah dari Kayu.
			16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller.
			10732	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula.
			1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya.
			17011	Industri Bubur Kertas (Pulp).
			17091	Industri Kertas Tissue.
			17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.
			203	Industri Serat Buatan.
			222	Industri Barang dari Plastik.
			22291	Industri Plastik Lembaran.
			2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.
			2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.
			2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.
			2311	Industri Kaca.
			2312	Industri Beranda dari Kaca.

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN	
1				
			3100	Industri Furniture.
			31002	Industri Furniture dari Rotan atau Bambu.
			31004	Industri furniture dari logam.
			32300	Industri Alat Olahraga.
			32503	Industri Kaca Mata.
			33121	Jasa reparasi Mesin untuk Keperluan Umum.
	2	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55114	Hotel Bintang Dua.
			55115	Hotel Bintang Satu.
	3	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
			65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.
			66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
	4	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan.
			85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan.
	5	Jasa Pendidikan Swasta	85121	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
			85122	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta.
			85220	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta.
	6	Jasa Kesehatan Manusia	86103	Jasa Rumah Sakit Swasta.
	7	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi lainnya.
			93112	Lapangan Golf.
			91031	Kegiatan Taman Konservasi.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
	8	Real Estate	68	Real Estate.	
	C.	Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)			Rp. 2.980.000,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
	1	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan.	
			101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.	
			102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.	
			103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayur.	
			104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.	
			105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.	
			107	Industri makanan lainnya.	
			203	Industri Serat Buatan.	
			20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan.	
			10710	Industri Produk Roti dan Kue.	
			10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk sejenis.	
			10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.	
			108	Industri Makanan Hewan.	
			11	Industri Minuman.	
			1101	Industri Minuman Keras.	
			1102	Industri Minuman Anggur.	
		1103	Industri Minuman Keras dari Malt.		
		1104	Industri Minuman Ringan.		
		1105	Industri Air minum dan Air mineral.		



NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1					
			11050	Industri Air Minum dan Air Mineral (Non Maklon).	
			1109	Industri Minuman lainnya.	
			12	Industri Pengolahan Tembakau.	
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.	
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.	
			23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik.	
			23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen.	
			23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng.	
			23931	Industri Rumah Tangga dari Porslen.	
			23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Kramik.	
			2395	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.	
	2	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.	
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.	
			429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya.	
	3	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55113	Hotel Bintang Tiga.	
			55112	Hotel Bintang Empat.	
			55111	Hotel Bintang Lima.	
	D.	Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)			Rp. 3.110.000,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok	
			191	Industri Produk dari Batubara	

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN																																				
1																																							
	1	Industri Pengolahan	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="690 338 828 448">192</td> <td data-bbox="836 338 1201 448">Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 456 828 543">19213</td> <td data-bbox="836 456 1201 543">Industri Pembuatan Minyak Pelumas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 550 828 588">201</td> <td data-bbox="836 550 1201 588">Industri Bahan Kimia.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 595 828 682">20212</td> <td data-bbox="836 595 1201 682">Industri Pemberantas Hama.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 690 828 727">21011</td> <td data-bbox="836 690 1201 727">Industri bahan Farmasi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 735 828 797">20113</td> <td data-bbox="836 735 1201 797">Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 804 828 991">20116</td> <td data-bbox="836 804 1201 991">Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 999 828 1111">20220</td> <td data-bbox="836 999 1201 1111">Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1118 828 1280">20231</td> <td data-bbox="836 1118 1201 1280">Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1288 828 1325">20294</td> <td data-bbox="836 1288 1201 1325">Industri Minyak Atsiri.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1333 828 1495">221</td> <td data-bbox="836 1333 1201 1495">Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1502 828 1589">22111</td> <td data-bbox="836 1502 1201 1589">Industri Ban Luar dan Ban Dalam.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1597 828 1659">1296</td> <td data-bbox="836 1597 1201 1659">Industri Barang dari Batu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1667 828 1754">241</td> <td data-bbox="836 1667 1201 1754">Industri Logam Dasar Besi dan Baja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1761 828 1849">243</td> <td data-bbox="836 1761 1201 1849">Industri Pengecoran Logam.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1856 828 2018">251</td> <td data-bbox="836 1856 1201 2018">Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2025 828 2138">25120</td> <td data-bbox="836 2025 1201 2138">Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2145 828 2280">259</td> <td data-bbox="836 2145 1201 2280">Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.</td> </tr> </table>	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.	19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.	201	Industri Bahan Kimia.	20212	Industri Pemberantas Hama.	21011	Industri bahan Farmasi.	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen.	20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.	20294	Industri Minyak Atsiri.	221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam.	1296	Industri Barang dari Batu.	241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.	243	Industri Pengecoran Logam.	251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap.	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam.	259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.
192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.																																						
19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.																																						
201	Industri Bahan Kimia.																																						
20212	Industri Pemberantas Hama.																																						
21011	Industri bahan Farmasi.																																						
20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.																																						
20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen.																																						
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.																																						
20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.																																						
20294	Industri Minyak Atsiri.																																						
221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).																																						
22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam.																																						
1296	Industri Barang dari Batu.																																						
241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.																																						
243	Industri Pengecoran Logam.																																						
251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap.																																						
25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam.																																						
259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.																																						

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1			
		25951	Industri Barang dari Kawat.
		26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.
		264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik.
		27	Industri Peralatan Listrik.
		27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.
		2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik.
		27201	Industri Batu Batre Kering (Batu Batre Primer).
		27202	Industri Akumulator Listrik (Batu Batre) Sekunder.
		273	Industri Kabel dan Perlengkapannya.
		2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya.
		281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.
		2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Kelp/Katup.
		2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.
		28193	Industri Mesin Pendingin.
		282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.
		28230	Industri Mesin Metalurgi.
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.
		291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
I					
				292 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer. 293 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih. 2594 Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenisnya dari Logam. 309 Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL). 3092 Industri Sepeda dan Kursi Roda. 30911 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga. 3220 Industri Alat Musik. 32202 Industri Alat Musik Bukan Tradisional.	
17.	KABUPATEN INDRAMAYU Upah Minimum Kabupaten Indramayu.				Rp. 1.494.000,00
18.	KOTA DEPOK				
A.	Upah Minimum Kota Depok.				Rp. 2.732.000,00
B.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok I meliputi perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Dasar.				Rp. 3.060.000,00
C.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok Iia meliputi perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Organik, Energi, Pertambangan, Logam, Elektronik, Mesin, Makanan dan Minuman, Perbankan, Perhotelan, Farmasi dan Kesehatan.				Rp. 2.997.000,00
D.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok Iib meliputi Pasar Modern termasuk Supermarket, Hypermarket, Department Store, Wholesale dan termasuk Perdagangan Eceran dalam Skala Besar.				Rp. 2.951.000,00
E.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok III meliputi perusahaan yang bergerak di bidang textile.				Rp. 2.759.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN																														
1																																
	F. Upah Minimum Kota Depok meliputi Pedagang Eceran dalam Skala Kecil seperti Minimarket termasuk Convenience Store, Direct Selling atau Penjualan Langsung Melalui Jaringan Pemasaran yang dikembangkan Mitra Usaha.	Rp. 2.729.000,00																														
	G. Upah Minimum Kota Depok khusus Industri Garment	Rp. 2.460.000,00																														
19.	KABUPATEN SUMEDANG																															
	A. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi perusahaan yang berlokasi pada kawasan industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di Luar Kabupaten Sumedang.	Rp. 2.041.000,00																														
	B. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi perusahaan yang berlokasi di luar wilayah sebagaimana tercantum dalam huruf A.	Rp. 1.295.000,00																														
20.	KABUPATEN KARAWANG																															
	A. Upah Minimum Kabupaten Karawang.	Rp. 2.987.000,00																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KATEGORI</th> <th>KODE</th> <th>JUDUL / DESKRIPSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.</td> <td>119</td> <td>Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>B. Pertambangan dan Penggalian.</td> <td>08101</td> <td>Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3.</td> <td rowspan="2">C. Industri Pengolahan.</td> <td>17012</td> <td>Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).</td> </tr> <tr> <td>1811</td> <td>Industri Percetakan.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.</td> <td>3830</td> <td>Daur Ulang.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5.</td> <td rowspan="3">G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.</td> <td>451</td> <td>Perdagangan Mobil.</td> </tr> <tr> <td>452</td> <td>Reparasi dan Perawatan Mobil.</td> </tr> <tr> <td>453</td> <td>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KATEGORI	KODE	JUDUL / DESKRIPSI	1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.	2.	B. Pertambangan dan Penggalian.	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.	3.	C. Industri Pengolahan.	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).	1811	Industri Percetakan.	4.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.	3830	Daur Ulang.	5.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.	451	Perdagangan Mobil.	452	Reparasi dan Perawatan Mobil.	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.	
NO	KATEGORI	KODE	JUDUL / DESKRIPSI																													
1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.																													
2.	B. Pertambangan dan Penggalian.	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.																													
3.	C. Industri Pengolahan.	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).																													
		1811	Industri Percetakan.																													
4.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.	3830	Daur Ulang.																													
5.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.	451	Perdagangan Mobil.																													
		452	Reparasi dan Perawatan Mobil.																													
		453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.																													

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN	
1					
				454 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori.	
				462 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup. 463 Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau. 465 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya. 466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya. 4661 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI. 471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko. 472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko. 473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 474 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko.	

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN	
1	2			3	
			475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko.	
	6.	H. Transportasi dan Pergudangan.	492	Angkutan Bus.	
			494	Angkutan Darat Bukan Bus.	
			521	Pergudangan.	
	7.	I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek.	
			561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling.	
	8.	J. Informasi dan Komunikasi.	5914	Kegiatan Pemutaran Film.	
	9.	L. Real Estat.	68200	Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
	10.	N. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.	
			78	Jasa Ketenagakerjaan.	
			801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi).	
			81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan.	
	<b>B. Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)</b>				Rp. 2.989.000,00
	1	C. Industri Pengolahan.	13	Industri Tekstil.	
			14	Industri Pakaian Jadi.	
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.	
	<b>C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)</b>				Rp. 3.250.000,00
	1.	C. Industri Pengolahan.	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari	

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1				
				Bambu, Rotan dan Sejenisnya. 1621 Industri Kayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya.
				1622 Industri Barang Bangunan dari Kayu. 1623 Industri Wadah dari Kayu. 1629 Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya. 1709 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya. 222 Industri Barang dari Plastik. 2222 Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan. 2223 Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya. 2229 Industri Barang dari Plastik Lainnya. 2311 Industri Kaca. 2312 Industri Barang dari Kaca. 3100 Industri Furniture. 323 Industri Alat Olahraga. 32503 Industri Kaca Mata. 33121 Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
	2.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi.		64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun. 65 Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.



NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN		
		70100	Kegiatan Kantor Pusat.		
	3.	P. Jasa Pendidikan.	85	Jasa Pendidikan.	
	4.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	86	Jasa Kesehatan Manusia.	
	5.	R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya.	
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)			Rp. 3.400.000,00	
	1.	C. Industri Pengolahan.	10	Industri Makanan.	
			101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.	
			102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.	
			103	Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-Buahan dan Sayuran.	
			104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.	
			105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.	
			107	Industri Makanan Lainnya.	
			108	Industri Makanan Hewan.	
			11	Industri Minuman.	
			1101	Industri Minuman Keras.	
			1102	Industri Minuman Anggur.	
			1103	Industri Minuman Keras dari Malt.	
			1104	Industri Minuman Ringan.	
			1105	Industri Air Minum dan Air Mineral.	
			1109	Industri Minuman Lainnya.	
			12	Industri Pengolahan Tembakau.	
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.	

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN	
1	2	3	4	5
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.
			2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan.
			2394	Industri Semen, Kapur dan Gips.
			2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes.
			23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.
	2.	F. Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.
			4222	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
			429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya.
			4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan.
	E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)			Rp 3.415.000,00
	1.	C. Industri Pengolahan.	10520	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya.
			10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.
			191	Industri Produk dari Batu Bara.
			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.
			19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.
			201	Industri Bahan Kimia.

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1				
			2021	Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya.
			2022	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak.
			2023	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik.
			20294	Industri Minyak Atsiri.
			2030	Industri Serat Buatan.
			2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia.
			221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).
			2396	Industri Barang dari Batu.
			241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.
			2420	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya.
			243	Industri Pengecoran Logam.
			251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap.
			259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.
			26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.
			27	Industri Peralatan Listrik.

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
I			
		2720	Industri Batu Bateria dan Akumulator Listrik.
		2731	Industri Kabel Serat Optik.
		2732	Industri Kabel dan Perlengkapannya.
		2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik).
		2811	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.
		2813	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup.
		2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.
		28193	Industri Mesin Pendingin.
		282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.
		28230	Industri Mesin Metalurgi.
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.
		2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya.
		2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
		2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.
		2930	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
		309	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL.
		30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1					
			30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	
			3220	Industri Alat Musik.	
	2	D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	
	3	L. Real Estat.	689	Real Estat YTDL.	
	4	M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis.	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam.	
21.	KABUPATEN PURWAKARTA				
	A. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta.				Rp. 2.626.000,00
	B. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta bagi perusahaan yang masa produksinya di bawah 5 (lima) tahun dan/atau pekerja/buruh yang masa kerjanya di bawah 5 (lima) tahun pada perusahaan Garment, Boneka, Topi, dan Kulit serta Usaha Kecil dan Menengah.				Rp. 2.110.000,00
	C. Perusahaan Garment, Boneka, Topi, dan Kulit.				Rp. 2.310.000,00
	D. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok I meliputi Industri Cat Skala Besar, Industri Alat Kesehatan Digital, Industri Welding Electroda, Industri Ijections Moulding.				Rp. 2.900.000,00
	E. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok II meliputi Industri Rayon dan Industri Viscose.				Rp. 3.200.000,00
	F. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok III meliputi Industri Komponen Otomotif, Industri Otomotif (Agen Tunggal Pemegang Merk), Industri Makanan Skala Besar, Industri Minuman Skala Besar, Industri Produk Kemasan Skala Besar.				Rp. 3.400.000,00
22.	KABUPATEN BEKASI				
	A. Upah Minimum Kabupaten Bekasi.				Rp. 2.925.000,00
	B. Pengecualian Untuk Rumah Sakit/Klinik				Rp. 2.470.000,00
	C. Upah Minimum Kelompok I.				Rp. 3.268.000,00
			<b>DEFINISI UMSK MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005</b>		
	<b>Kel.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Kode</b>	<b>Judul / Deskripsi</b>	
	I	11 Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.	
			1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1					
		I	15	Industri Minuman Khusus.	1551 Industri Minuman Keras 1553 Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt.
		I	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya.	2101 Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board.
		I	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia.	2411 Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk.
					2422 Industri Cat, Pernis, dan Lak.
					2423 Industri Farmasi (skala besar).
					2424 Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (Perusahaan Multinasional).
		I	25	Industri Karet dan barang dari Karet.	2511 Industri Ban dan Vulkanisir Ban.
					2512 Industri Karet.
					2519 Industri Barang-barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192).
					2520 Industri Barang dari Plastik (Untuk Komponen Otomotif).
		I	26	Industri Barang-barang dari asbes.	2660 Industri Barang-barang dari Asbes.
		I	27	Industri Logam Dasar.	2710 Industri Logam Dasar Besi dan Baja.
					2720 Industri Logam Dasar Bukan Besi.
					2731 Industri Pengecoran Besi dan Baja.
					2732 Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja.
		I	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya.	2811 Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan.
		I	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya.	2913 Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing).

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
I					
				2919	Industri Mesin-mesin Umum Lainnya.
				2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya.
				2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi.
				2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya.
				2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll).
I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data.	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer, dll), Perusahaan Multinasional.	
I	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya.	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator.	
I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya.	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi.	
			3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya.	
I	34	Industri Kendaraan Bermotor.	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.	
			3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.	
			3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	
I	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Serta Komponennya.	
I	369	Industri Pengolahan Lainnya.	3692	Industri Alat-alat Musik (Kecuali Tradisional).	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
		I	36 Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor.	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor.
		I	40 Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas.	4010	Ketenagalistrikan.
				4020	Gas.
		I	45 Konstruksi.	4521	Konstruksi Gedung.
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil.
	D. Upah Minimum Kabupaten Bekasi Kelompok II				Rp. 3.125.000,00
		II	15 Industri Makanan dan Minuman.	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil).
				1541	Industri Roti dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).
				15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil).
				1544	Industri makaroni, mie, spagethi, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).
				1549	Industri Formulasi Penyedap Makanan dan Aromatik.
				1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar).
		II	17 Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Resleting.	17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Fabric Narrow), Khusus Usaha Pembuatan Resleting.
		II	22 Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.	2221	Industri Percetakan (skala besar).
		II	24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia.	2423	Industri <i>jamu</i> (skala besar).
		II	25 Industri Karet, barang dari Karet, dan Barang dari Plastik.	2520	Industri Barang dari Plastik.
		II	26 Industri Barang Galian bukan	2611	Industri Kaca.




NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
			Logam.	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng.
				2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam.
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam.
				2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam.
	II	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya.	2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam.
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.
	II	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya.	2912	Industri Pompa dan Kompresor.
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon.
	II	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya.	3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai.
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan.
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.
	II	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya.	3210	Industri Tabung dan Katup elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya.

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
		II	33 Industri Peralatan Kedokteran, navigasi, alat ukur, optik, jam, dan lonceng.	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi.	
		II	37 Daur Ulang.	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam.	
	E. Upah Minimum Kabupaten Bekasi Kelompok III					Rp. 2.927.000,00
	III	15	Industri Makanan dan Minuman.	1520	Industri Susu dan Makanan Dari Susu.	
	III	17	Industri Tekstil.	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertenunan Tekstil.	
	III			1712	Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil.	
	III	18	Industri Pakaian Jadi.	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu.	
	III	19	Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki.	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan.	
	III	52	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar).	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar).	
	III	63	Pergudangan (PMA).	6321	Pergudangan (PMA).	
23.	KABUPATEN SUBANG					
	A. Upah Minimum Kabupaten Subang.					Rp. 1.928.000,00
	B. Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) I, meliputi:					Rp. 1.997.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Industri Pengolahannya.</li> <li>• Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan.</li> <li>• Jasa Pos dan Telekomunikasi.</li> <li>• Jasa Penyalur Tenaga Kerja.</li> <li>• Jasa Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit Untuk Tipe A dan Tipe B.</li> <li>• Jasa Pelayanan Pendidikan.</li> </ul>					

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Angkutan Ekspedisi.</li> <li>• Hotel Kelas Melati.</li> <li>• Penggulungan Kabel Body Kendaraan.</li> </ul>	
	<p>C. Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) II, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Pemintalan Benang dan Gorden.</li> <li>• Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional.</li> <li>• Hotel Berbintang dan Pariwisata.</li> <li>• Industri Engineering, Manufaktur, Elektronik, dan Komponennya.</li> <li>• Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya.</li> </ul>	Rp. 2.095.000,00
	<p>D. Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) III, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rokok, Makanan dan Minuman dalam Kemasan Berskala Nasional.</li> <li>• Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton.</li> <li>• Energi Pertambangan, Listrik dan Air.</li> <li>• Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia dan Industri Pengolahannya.</li> <li>• Jasa Konstruksi Gedung, Jalan Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya.</li> <li>• Industri Fiber Glass, Kaca dan Plastik.</li> <li>• Kendaraan Bermotor, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih;</li> <li>- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih;</li> <li>- Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih.</li> </ul> </li> <li>• Industri Karet dan Barang dari Karet.</li> </ul>	Rp. 2.200.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1		
24.	KOTA CIMAHI Upah Minimum Kota Cimahi.	Rp. 2.041.000,00
25.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi.	Rp. 1.969.000,00
26.	KABUPATEN BANDUNG Upah Minimum Kabupaten Bandung.	Rp. 2.041.000,00
27.	KABUPATEN BANDUNG BARAT Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat.	Rp. 2.045.000,00

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN